



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE HERDYANTO Alias HERDIN Bin LA ODE ABDUL WAHID ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 28 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 November 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE HERDYANTO Alias HERDIN Bin LA ODE ABDUL WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE HERDYANTO Alias HERDIN Bin LA ODE ABDUL WAHID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa **LA ODE HERDYANTO Alias HERDIN Bin LA ODE ABDUL WAHID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **LA ODE HERDYANTO Alias HERDIN Bin LA ODE ABDUL WAHID** pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) bersama dengan saksi MUSNAWIR UFI Alias AWI Bin LA MANE UFI, HASIM Alias BOYS Bin LA OKE dan Sdr. DAENG duduk digode-gode samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah kota Baubau sambil mengkonsumsi minuman keras jenis arak ;

- Bahwa ketika saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban), MUSNAWIR UFI Alias AWI Bin LA MANE UFI, HASIM Alias BOYS Bin LA OKE dan Sdr. DAENG sementara minum-minum datang terdakwa bersama teman-temannya langsung duduk bergabung dan minum-minum bersama ;
- Bahwa berselang beberapa saat minum-minum bersama tersebut berlangsung saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) bercerita tentang kuburan bahwa dirinya (saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN) yang memindahkan kuburan-kuburan yang ada di Rumah Sakit Umum Palagimata, mendengar cerita dari saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) tersebut, kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) terkait dengan tulang-tulang yang dipindahkan dari Rumah Sakit Palagimata tersebut, mendengar pertanyaan dari terdakwa tersebut, saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) berdiri, sehingga terdakwa juga langsung berdiri dan menuju ke arah saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) kemudian memukul saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) ke arah wajah bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) langsung lari dan menyelamatkan diri, namun tiba-tiba seseorang yang tidak dikenalnya memukul dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai pada bagian lehernya, selanjutnya terdakwa mengejarnya dan mengaitkan kakinya sehingga saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) jatuh tengkurap dan terbaring ditanah yang berbatu ;
- Bahwa ketika terdakwa hendak memukul saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) kemudian salah seorang teman terdakwa mengambil sebatang kayu hendak memukul ke arah saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban), saksi MUSNAWIR UFI Alias AWI Bin LA MANE UFI langsung menahan dan menghalangi untuk tidak melakukan pemukulan, dan ketika terdakwa hendak memukul saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) dengan batu saksi MUSLIMIN Alias IMIN Bin NUHUNG langsung menahan tangan terdakwa untuk tidak memukul lagi, sehingga saksi MUSNAWIR UFI Alias AWI Bin LA MANE UFI dan saksi MUSLIMIN Alias IMIN Bin NUHUNG meleraikan keduanya serta saksi HASIM Alias

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOYS Bin LA OKE dan Sdr. DAENG menarik terdakwa dan memisahkan keduanya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban) mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter ;
 - Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;
 - Terdapat dua luka gores pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter empat sentimeter ;
 - Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter ;
 - Terdapat kemerahan pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
 - Terdapat luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter ;
 - Terdapat kemerahan pada bagian belakang dengan ukuran diameter dua sentimeter ;
 - Terdapat empat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter terbesar dua koma lima sentimeter dan terkecil nol koma tiga sentimeter ;
 - Terdapat luka lecet pada jari tengah dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter ;
 - Terdapat luka lecet pada jari manis dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua senti meter ;
 - Terdapat luka lecet pada jari kelingking dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter ;
 - Terdapat tiga luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter terbesar dua sentimeter dan terkecil nol koma tujuh sentimeter ;
 - Terdapat tiga luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran diameter terbesar dua sentimeter dan terkecil nol koma dua sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 22/RSM-BB/IX/2019 tanggal 18 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau, dan atas kejadian tersebut,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN (korban)
melaporkannya kepada pihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LA ODE SALMAN Alias USRO Bin LA ODE USMAN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di samping Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pakai tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri, dan setelah dipukul saksi langsung lari;
- Bahwa saat saksi lari ada yang memukul saksi pakai kayu namun saksi tidak tahu yang memukul saksi ;
- Bahwa yang memukul saksi orangnya sementara duduk di belakang saksi yang saat itu saksi duduk dengan saksi Musnawir Ufi Alias Awi Bin La Mane Ufi dan Hasim Alias Boys Bin La Oke ;
- Bahwa saksi, saksi Musnawir Ufi Alias Awi Bin La Mane Ufi dan Hasim Alias Boys Bin La Oke duduk di depan warung sambil minum-minum jenis arak;
- Bahwa datang terdakwa dengan teman-temannya yang saat itu saksi lagi asyik main handphone ;
- Bahwa saksi lari dari gode-gode hingga saksi terjatuh kemudian saksi dipukul pakai kayu ;
- Bahwa yang pukul saksi pertama adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat yang pukul adalah terdakwa karena ada cahaya lampu;
- Bahwa terdakwa pukul saksi pakai tangan kena pada bagian kepala hingga saksi jatuh ;
- Bahwa saksi bangun la langsung lari pulang ke rumah dan tidak balik dan langsung lapor Polisi mengenai masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kenapa saksi dipukul ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi buat surat pernyataan damai yang ditandatangani pakai materai dan tanpa tekanan dan paksaan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. MUSNAWIR UFI Alias AWI Bin LA MANE UFI., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat disamping kiri rumah sakit Umum Daerah kota Baubau ;

- Bahwa terdakwa datang bergabung bersama-sama dengan temannya sebanyak 4 (empat) orang dan saksi belum kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman minum sama-sama dengan terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit minum-minum terdakwa pukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman ;
- Bahwa saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman lagi main Handphone digode-gode ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka tepatnya pada bagian mata ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman 1 (satu) kali ;
- Bahwa minum-minum dulu baru terdakwa pukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman ;
- Bahwa saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman turun dari gode-gode baru dipukul oleh terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. MUSLIMIN Alias IMING Bin NUHUNG., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saat di gode-gode terdakwa tidak memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman sehingga saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman terjatuh dan terbaring ditanah ;
- Bahwa terdakwa menindis saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman dan memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman dengan batu, namun saksi menahan tangan terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang meleraikan antara terdakwa dengan saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman ;
- Bahwa dekat dengan gode-gode baru terdakwa memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman ;
- Bahwa waktu di gode-gode terdakwa tidak memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman berdarah dan tergores pada leher sebelah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 saat terdengar bunyi mesjid untuk shalat isya, bertempat di gode-gode samping Rumah Sakit Palagimata Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau ;
- Bahwa teman-teman saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman lagi minum-minum kemudian dating terdakwa, isteri terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa dan berjumlah 4 (empat) orang dan bergabung dengan teman-teman saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman;
- Bahwa saat bergabung minum-minum terdakwa belum mabuk ;
- Bahwa terdakwa belum kenal dengan saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman dan kawan-kawannya dan isteri terdakwa menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa datang di gode-gode samping Rumah Sakit Palagimata untuk jalan-jalan dan bonceng isteri ;
- Bahwa saat itu terdakwa minum-minum sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman merasa tersinggung mengenai tulang-belulang yang dikuburan dekat Rumah Sakit Palagimata tidak dikasih pindah ;
- Bahwa terdakwa habis minum-minum dan pukul saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian muka ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga baku guling dengan saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman dan jatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengejar saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman hingga jatuh dan saksi La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman saat jatuh di tanah yang berbatu-batu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum et repertum Nomor : 22/RSM-BB/IX/2019 tanggal 18 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi korban La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat disamping kiri rumah sakit Umum Daerah kota Baubau;
- Bahwa benar alasan hingga terdakwa menganiaya saksi korban karena emosi, yang mana saksi korban merasa tersinggung mengenai tulang-belulang yang dikuburan dekat Rumah Sakit Palagimata tidak dikasih pindah;
- Bahwa benar cara terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri hingga jatuh ditanah yang berbatu-batu ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 22/RSM-BB/IX/2019 tanggal 18 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **LA ODE HERDYANTO Alias HERDIN Bin LA ODE ABDUL WAHID.** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi korban La Ode Salman Alias Usro Bin La Ode Usman;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat disamping kiri rumah sakit Umum Daerah kota Baubau;
- Bahwa benar alasan hingga terdakwa menganiaya saksi korban karena emosi, yang mana saksi korban merasa tersinggung mengenai tulang-belulang yang dikuburan dekat Rumah Sakit Palagimata tidak dikasih pindah;
- Bahwa benar cara terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri hingga jatuh ditanah yang berbatu-batu ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 22/RSM-BB/IX/2019 tanggal 18 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan minum minuman keras;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada pernyataan perdamaian antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE HERDYANTO Alias HERDIN Bin LA ODE ABDUL WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2019** oleh kami, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HADJAR WAHAB.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **MUSRIHI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HADJAR WAHAB.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bau